

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan seberapa fleksibel peraturan sebuah komunitas dan selanjutnya analisis hukum. Studi kajian ini menggunakan metode etnografi. Colin Jerolmack dan Shamus Khan<sup>1</sup> menjelaskan:

*“Ethnography is a form of social science study in which, to comprehend and explain members' lived experiences, the researcher immerses herself in the continuous interactions of a specific social environment or collection of relations.”*

Terjemahan bebas:

“Etnografi adalah suatu bentuk studi ilmu sosial di mana, untuk memahami dan menjelaskan pengalaman hidup para anggotanya, peneliti membenamkan dirinya dalam interaksi berkelanjutan dari lingkungan sosial tertentu atau kumpulan hubungan.”

James P. Spradley<sup>2</sup> juga menjelaskan upaya untuk mempertimbangkan pentingnya perilaku masyarakat perlu dipahami merupakan inti dari etnografi. Sementara banyak makna yang diterima hanya dikomunikasikan secara tidak langsung melalui tindakan dan perkataan, sebagian makna lainnya diartikulasikan secara eksplisit dalam bahasa.

---

<sup>1</sup> Colin Jerolmack and Shamus Khan(ed), *Approaches to Ethnography Analysis and Representation in Participant Observation* (New York: Oxford University Press, 2018), iv. Clifford Geertz juga mengemukakan etnografi sebagai berikut, “*ethnography is establishing rapport, selecting informants, transcribing texts, taking genealogies, mapping fields, keeping a diary, and so on.*” Lihat Clifford Geertz, *The Interpretation*, 6.

<sup>2</sup>Spradley, *Metode Etnografi*, 5.

Studi etnografi ini, dijelaskan juga oleh Herbert M. Kritzer ketika ingin melakukan penelitian hukum empiris dengan tema “*Claiming Behavior as Legal Mobilization*”. Akan tetapi Kritzer lebih menggunakan pendekatan yang lebih luas lagi. Dalam tulisannya disebutkan pendekatan yang digunakan:

*“The study of claiming behavior and its antecedents has employed a variety of approaches, including semi-structured individual and group interviews (also called focus groups), institutional records, systematic surveys, and ethnography”.*<sup>3</sup>

Terjemahan bebas:

“Studi mengenai perilaku mengklaim dan pendahulunya telah mempekerjakan berbagai macam pendekatan, termasuk wawancara individu dan kelompok semi-terstruktur (juga disebut kelompok fokus), catatan kelembagaan, survei sistematis, dan etnografi”.

Metode yang digunakan dalam studi tentang perilaku tersebut, salah satunya menggunakan etnografi. Begitu juga, penelitian yang peneliti lakukan, dengan fokus perilaku komunitas Samin di Jawa Tengah. Dengan metode ini, untuk mengeksplor sebuah komunitas yang bertemali dengan Islam. Selanjutnya untuk mencari korelasi antara norma sosial dilengkapi norma lokal dalam rangka menemukan sistem hukum komunitas Samin dalam bidang hukum perkawinan.

Penelitian ini merupakan kajian etnografi hukum pada komunitas Samin di Jawa Tengah. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji sistem berpikir, sistem nilai yang tumbuh dan dianut oleh komunitas Samin, pembentukan kebudayaan normatif pada hukum perkawinan, dan internalisasi hukum dalam kehidupan komunitas Samin. Dengan demikian dapat diketahui budaya hukum yang dianut

---

<sup>3</sup> Cane and Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 6.

oleh komunitas Samin dan dipertahankannya. Selanjutnya mengetahui permasalahan hukum yang telah dianutnya tersebut.

Peneliti mulai dari tingkat dukuh, mengikuti masalah di mana mereka membawa peneliti. Peneliti memulai kisah ini dengan seluk-beluk akses hukum berbentuk kekerabatan di sebuah komunitas di Jawa Tengah, tempat peneliti melakukan kerja lapangan sejak awal 2022. Dalam komunitas Samin, seperti di bagian lain di Indonesia, tokoh adat terlibat dalam perdebatan tentang manfaat relatif dari adat, Islam, dan hukum negara. John R. Bowen menyoroti hal ini sejak Pemerintahan Hindia Belanda. Bowen<sup>4</sup> menjelaskan:

*The particulars of adatrecht were given priority in the map of the Indies and Indonesian social life made by colonial officials. However, this notion of norms, which is specific to each culture, was and is still contested on the grounds that universal Islamic property laws apply to all cultures. The main point of contention in these conflicts is how “family” is to be understood and perpetuated: is the outcome of all Islamic laws governing marriage, divorce, and inheritance, or as a component of a regionally significant system of norms and behaviors.*

Terjemahan bebas:

*Adatrecht* yang spesifik diberikan prioritas dalam peta Hindia Belanda dan kehidupan sosial Indonesia yang dibuat oleh para pejabat kolonial. Namun, gagasan tentang norma-norma ini, yang spesifik untuk setiap budaya, telah dan masih diperdebatkan dengan alasan bahwa hukum properti Islam yang universal berlaku untuk semua budaya. Poin utama yang diperdebatkan dalam konflik-konflik ini adalah bagaimana “keluarga” adalah untuk dipahami dan dilanggengkan: adalah hasil dari semua hukum Islam yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, atau sebagai komponen dari sistem norma dan perilaku yang signifikan secara regional.

---

<sup>4</sup> Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*, 6.

Kajian ini tentunya dengan menggunakan etnografi hukum, sehingga etnografi hukum bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa pendapat masyarakat tentang hukum? Apa dampak perilaku yang ditimbulkannya? Mengapa masyarakat masih bertindak dengan cara yang melanggar hukum? Dan berapa banyak etnografi berkontribusi pada pemahaman hukum?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab, salah satunya memerlukan sejarah.

June Starr dan Mark Goodale<sup>5</sup> menjelaskan bahwa konteks hukum pada saat ini, menjadi dinamis atau tidak stabil dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, metode etnografi ini sebagai metode penelitian hukum. Metode etnografi adalah alat yang berguna untuk mengakses cara-cara rumit di mana hukum, pengambilan keputusan, dan peraturan hukum tertanam dalam proses sosial yang lebih luas. Metode ini juga berguna bagi para sarjana yang menggunakan kerangka sejarah atau yang mengkaji perubahan hukum.

Peneliti memilih metode etnografi ini, dengan alasan metode ini lebih berfokus pada kedalaman sebuah penelitian hukum (*indept research*) jika dibandingkan dengan metode penelitian hukum empiris yang lain. Metode etnografi hukum membidik perilaku-perilaku berhukum yang dijalankan pada sekelompok mikro manusia dengan segenap budayanya. Makna normatif seperti yang diantisipasi dalam penelitian etnografi hukum adalah standar yang bergerak karena dijalankan secara dinamis oleh sekelompok sosial tertentu, tidak hanya sebatas norma-norma tertulis preskriptif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> June Starr and Mark Goodale, "Legal Ethnography: New Dialogues, Enduring Methods," *Practicing Ethnography in Law*, 2002, 1–10, [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-137-06573-5\\_1](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-137-06573-5_1).

<sup>6</sup>Wasiatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, 4.

Metode etnografi hukum lebih mampu menjelaskan makna sebuah penelitian hukum yang tampak hanya disederhanakan dengan pembedaan teknik-teknik untuk menerapkan penelitian hukum normatif dan empiris. Sebagai sebuah penyelidikan hukum, metode etnografi hukum tidaklah terlepas dari pemaknaan normatif, tetapi pada sisi bersamaan ia juga sekaligus empiris. Dengan metode ini dapat mengungkap perilaku ber hukum suatu kelompok atau komunitas tertentu.<sup>7</sup>

Akhir-akhir ini, beberapa penelitian hukum dengan menggunakan metode etnografi dilakukan oleh Sulistyowati Irianto<sup>8</sup>, Irianto dan Cahyadi<sup>9</sup>, Irianto dkk<sup>10</sup>, Wasiatmaja<sup>11</sup>, Kock dkk, Nader, Fauzi<sup>12</sup>, dan Reyes. Metode ini menuntut keterlibatan seorang etnografer terhadap subjek beserta lingkungan sosiokultural subjek. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam atas segenap konsep yang dibangun oleh subjek, cara berpikir subjek, persepsi serta pemaknaan-pemaknaan yang terbentuk dalam diri subjek yang diteliti terhadap dinamika hukum yang menyelimutinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Geertz<sup>13</sup>, bahwa simbol adalah bagian penting dari komunikasi manusia, membuat manusia menjadi organisme simbolis. Orang-orang memberi simbol-simbol ini makna tertentu, yang menciptakan jaringan budaya.

---

<sup>7</sup> Wasiatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, 3.

<sup>8</sup> Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan Dan Migrasi Global* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

<sup>9</sup> Irianto and Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*.

<sup>10</sup> Irianto et al., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*.

<sup>11</sup> Wasiatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*.

<sup>12</sup> Fauzi, "Penghulu, Modin, And the Struggles for Influence."

<sup>13</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 10.

Geertz,<sup>14</sup> menyatakan bahwa orang memandang budaya sebagai sebuah teks yang hidup. Oleh karena itu, interpretasi-seperti halnya ketika seseorang mengartikan makna sebuah teks-diperlukan untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya secara utuh. Sebuah pola makna historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolis dan disampaikan melalui komunikasi manusia, dedikasi, dan pengembangan pengetahuan. Budaya adalah sistem simbolis yang perlu dipahami, diterjemahkan, dan diintegrasikan. Oleh karena itu, budaya itu bersifat simbolik, memiliki makna yang tersembunyi, sehingga untuk memahaminya diperlukan penafsiran. Makna ini bersifat publik, beredar dan diterima ditengah masyarakat.

Untuk memahami dan menafsirkan simbol-simbol tersebut, dengan cara mengeksplorasi deskripsi tebal (*thick description*). Metode ini berusaha memahami makna secara mendalam dengan cara etnografi. Geertz<sup>15</sup> mengemukakan:

*For now, the only thing to note is that ethnography is a dense description. The ethnographer actually faces a multitude of intricate conceptual frameworks, many of which are layered or interwoven with one another. These structures are peculiar, erratic, and ambiguous, and they require him to somehow first grasp them before making them. Naturally, this isn't the case when he pursues more automatic data collection techniques. This is so even while he is conducting his activity at the most practical, jungle fieldwork levels—interviewing informants, tracking property borders, watching ceremonies, eliciting kin words, inspecting homes, and keeping his notebook. Engaging in ethnography is like attempting to “construct a reading of” a foreign, faded text that is riddled with ellipses, incoherencies, and questionable emendations.*

Terjemahan bebas:

Saat ini, satu-satunya hal yang perlu diingat adalah bahwa etnografi adalah deskripsi yang kaya. Etnografer sebenarnya menghadapi banyak

---

<sup>14</sup>Geertz, 10.

<sup>15</sup>Geertz, 9-10.

kerangka konseptual, banyak di antaranya berlapis atau terjalin satu sama lain. Struktur-struktur aneh, tidak menentu, dan ambigu, dan mengharuskan dia untuk memahaminya terlebih dahulu sebelum membuatnya. Tentu saja, hal ini tidak terjadi Ketika dia menggunakan Teknik pengumpulan data yang lebih otomatis. Hal ini terjadi bahkan ketika ia melakukan aktivitasnya pada tingkat kerja lapangan yang paling praktis di hutan-mewawancarai para informan, melacak batas-batas properti, mengamati upacara-upacara, menggali kata-kata kerabat, memeriksa rumah-rumah, dan menyimpan buku catatannya. terlibat dalam etnografi seperti mencoba untuk “membangun pembacaan” sebuah teks asing dan pudar yang penuh dengan elips, ketidakkonsistenan, dan perubahan-perubahan yang meragukan.

Geertz menggunakan metode etnografi dalam penelitiannya yang berjudul “*Religion of Java*”<sup>16</sup>. Geertz menemukan makna-makna dibalik simbol-simbol budaya.

Dalam praktik *thick description*, Geertz sendiri masih dalam kebimbangan. Sebagaimana yang ia tulis, terkenal dalam “*Deep Play*”. Apa yang membedakan sabung ayam dari kehidupan biasa adalah:

*The fact that it offers a metasocial commentary on the issue of classifying people into rigid hierarchical ranks and thereafter structuring the majority of collective existence around those positions. It serves an interpretive purpose, if you will; it is the Balinese way of reading their own experience, a self-portrait, if you will.*

Terjemahan bebas:

---

<sup>16</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1960).

Fakta bahwa karya ini menawarkan sebuah komentar metasosial tentang masalah pengklasifikasian orang ke dalam peringkat hirarki yang kaku dan kemudian menyusun sebagian besar eksistensi kolektif di sekitar posisi-posisi tersebut. Ini memiliki tujuan interpretatif, jika Anda mau; ini adalah cara orang Bali membaca pengalaman mereka sendiri, sebuah potret diri, jika Anda mau.

Selain Geertz, Barthes juga mengeksplorasi makna budaya dengan mendalami deskripsi tebal (*thick description*) ini. Dalam konteks hukum, perbedaan dari keduanya adalah Geertz menolak konsep hukum dalam pencariannya terhadap makna, sedangkan Barthes menyetujui hukum, bukan bentuk ilmiah, tetapi dalam bentuk yang memungkinkan linguistik menjadi ilmu sosial yang paradigmatis. Dan dia curiga terhadap metafora kedalaman, seperti yang mungkin tersirat dalam deskripsi tebal (*thick description*) tersebut.

Kemudian, bagaimana seseorang melakukan studi etnografi, jika tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana hukum konkret itu sendiri bergeser lintas tingkat komunitas? Metodologi yang peneliti pilih, dengan harapan tetap konsisten pada pertanyaan dan topik yang peneliti kejar, adalah menggabungkan studi tentang kehidupan komunitas dan proses hukum di beberapa bagian Jawa Tengah, dengan studi etnografi yang luas. Komunitas Samin tidak mungkin mewakili masyarakat Indonesia, tetapi proses dan mekanisme menggambarkan cara negara berinteraksi dengan norma dan nilai lokal.

Penelitian ini berfokus pada fakta hukum bahwa norma hukum komunitas lebih dipatuhi oleh komunitas bersangkutan, daripada norma hukum yang dibuat oleh negara. Budaya hukum perkawinan Samin menjadi topik utama pembahasan

dalam penelitian ini. Penelitian etnografi hukum ini menitikberatkan kepada komunitas Samin yang membentuk hukum dan menaatinya. Dalam bidang perkawinan, komunitas Samin memiliki norma ”*kawin sepisan kanggo selawase*” (menikah sekali untuk selamanya). Norma ini seolah-olah melarang perceraian, sehingga perilaku hukum komunitas Samin juga menunjukkan jarangya kasus perceraian.

Masalah hukum perkawinan umumnya terkait erat dengan asimilasi budaya suatu masyarakat.<sup>17</sup> Di sinilah etnografi hukum berperan dalam memberikan solusi untuk masalah-masalah ini.

Dalam mengkaji norma hukum perkawinan ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Peneliti sadar bahwa satu teori saja tidak mampu lagi mengkonstruksi konsep dalam rangka memahami hukum secara komprehensif. Langkah awal penelitian ini adalah mengkaji norma hukum dalam sistem hukum perkawinan komunitas Samin. Tentunya yang peneliti telusuri terlebih dahulu adalah hukum dalam wujud konkret yang dilakukan oleh komunitas Samin. Sebelum menjadi hukum dalam wujud konkret ini, hukum ada dalam persepsi komunitas Samin tersebut. Dengan pengamatan dan wawancara mendalam, akhirnya peneliti dapat melihat fenomena hukum yang tampak dan pada akhirnya mencari makna dibalik fenomena yang tampak tersebut.

## **B. Desain Penelitian**

Metodologi penelitian studi ini bersifat kualitatif. Anselm L Strauss<sup>18</sup> menyebutkan, *in general, the term “qualitative methods” has also been used to*

---

<sup>17</sup>Muhammad Siddiq dkk Armia, *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Di Indonesia*, ed. Muhammad Siddiq Armia, *Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*, I (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10432/>, 5.

*describe the work of academics who employ other methodologies, such as macrohistorians and sociologists, grounded theorist sociologists, clinical and organizational psychologists, and ethnographers.* (Secara umum, istilah “metode kualitatif” juga telah digunakan untuk menggambarkan karya akademisi yang menggunakan metodologi lain, seperti ahli makroekonomi dan sosiolog, sosiolog berteori grounded, psikolog klinis dan organisasi, dan etnografer).

Penelitian kualitatif yang dilakukan ini menggunakan metode etnografi. Metode etnografi yang dirancang ini terdiri dari empat tahapan. Tahapan pertama, terdiri dari pengamatan lapangan. Tahapan kedua, memperhatikan makna Tindakan. Tahapan ketiga, menghubungkan makna tindakan dengan hukum perkawinan adat. Tahapan keempat, menghubungkan hukum perkawinan adat Samin dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan teoritis yang dikembangkan oleh para peneliti, sebuah pola atau model hubungan telah ditetapkan dalam penelitian ini. Pertimbangan teoritis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori budaya hukum dan konstruksi sosial memberikan pemahaman mengenai adat istiadat yang dianut oleh kelompok Samin dalam penelitian ini.
2. Kelompok minoritas, komunitas Samin merupakan kelompok minoritas di Indonesia. Dalam penelitian ini difahami dari sudut pandang teori ashabiyah.
3. Masyarakat Samin memegang teguh hukum adat perkawinan. Dalam investigasi ini difahami dari sudut pandang teori hukum perkawinan adat.

---

<sup>18</sup> Anselm L Strauss, *Qualitative Analysis for Social Scientists* (Cambridge University Press, 1987).

### C. Lokasi Penelitian

Masyarakat Samin menjadi subjek penelitian ini berada di Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di Jawa Tengah dengan alasan bahwa pusat dari struktur hukum berada di Jawa Tengah, tepatnya di dukuh Karangpace desa Klopoduwur, Blora. Selain itu, masyarakatnya terdiri dari sub suku Jawa dan membentuk sebuah komunitas yang masih homogen dan hidup komunal. Kehidupan masyarakatnya masih menjunjung tinggi ajaran leluhurnya, yakni Ki Samin Surosentiko. Dimungkinkan adanya pemahaman hukum perkawinan Islam yang berdialektika dengan paham Saminisme. Dibawah ini peta lokasi penelitian komunitas Samin di Jawa Tengah:



Gambar 2  
Peta Lokasi Penelitian

Kabupaten Blora, Pati, Kudus, dan Jepara adalah tempat penelitian komunitas Samin. Ajaran leluhur yang masih kental dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kehidupan ala desa yang *guyub rukun* masih dipraktikkan oleh komunitas Samin tersebut. Hasil observasi peneliti di dukuh Karangpace tersebut, komunitas Samin masih dipimpin oleh ketua Samin dan penasehatnya adalah sesepuh Samin. Komunitas Samin umumnya bermata pencaharian sebagai petani dengan hidup sederhana. Komunitas ini menyebut dirinya sebagai *sedulur*

*sikep*, hal ini menunjukkan sikap terbuka diantara anggota komunitas dan masyarakat pendatang. Karena mereka menganggap semua manusia adalah bersaudara dan berasal dari keturunan Adam. Oleh karena itu, keunikan masyarakat Samin yang akan peneliti teliti memiliki gaya dan kekhasan tersendiri dalam menerapkan hukum Islam, termasuk cara mengatasi konflik rumah tangga.<sup>19</sup>

Pentingnya persepsi, sikap, perilaku, dan tindakan tertentu dipahami untuk menyelidiki lebih lanjut realitas sosial dari penelitian ini. Setelah menafsirkan realitas sosial dengan metode etnografi, maka ditemukan bentuk konstruksi baru dengan merekonstruksi realitas sosial tersebut.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Data yang disertakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan,<sup>20</sup> di beberapa desa pada dua Kabupaten di Jawa Tengah, yakni Blora, dan Jepara. Adapun organisasi terkait yang menyediakan data pendukung untuk penelitian ini antara lain Kantor Urusan Agama, Kantor Desa, dan lain sebagainya.

Penelitian lapangan dengan objek penelitian pada budaya hukum komunitas Samin ini, sumber datanya adalah unsur manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum yang terus-menerus, sebagai bagian dari peristiwa kebudayaan.

---

<sup>19</sup>Hasil Observasi, tanggal 03 Maret 2022.

<sup>20</sup>Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan. Informan, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Lihat Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 24.

Pada diri manusia itu bagaimana sesuatu tampak ketika dilakukan. Sebaliknya, di bawah struktur ini, ada jaringan hukum yang berasal dari keyakinannya. Sehubungan dengan hal ini, informasi yang dikumpulkan adalah nilai dan kaidah sosial yang dijadikan rujukan dalam perbuatan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Adapun sumber data secara konkret yang disebut dengan data primer, peneliti peroleh dari 15 informan kunci: 8 tokoh Samin, 3 tokoh agama, dan 4 pejabat negara. Wawancara dilakukan tiga hingga empat kali dan berlangsung antara 50 hingga 120 menit. Wawancara direkam dan ditranskrip. Sementara itu, observasi dilakukan di enam dukuh di Jawa Tengah, selama lebih dari satu tahun dari tahun 2022 hingga 2023. Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi dukuh-dukuh tersebut, mengunjungi warung kopi, sawah, Balai Desa, dan Pos Kamling. Data tambahan dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan percakapan santai dengan tokoh Samin dan warga non Samin.

Kriteria pemilihan orang-orang tersebut menjadi subjek penelitian; pertama, orang tersebut sebagai tokoh Samin. Kedua, orang tersebut perangkat desa yang bertugas di wilayah Samin. Ketiga, orang tersebut tinggal di wilayah Samin dan memahami kehidupan Samin setiap harinya. Keempat, orang tersebut tokoh agama di wilayah Samin dan berusaha meluruskan pemahaman Samin. Dengan kriteria tersebut maka orang-orang tersebut patut untuk diwawancarai.

Dalam penelitian ini, data sekunder juga digunakan oleh para peneliti selain informasi asli. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dokumen-dokumen berupa: Kartu tanda penduduk, Kartu keluarga, Buku nikah atau akta nikah, dan Akte kelahiran,

---

<sup>21</sup>Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 319.

Data khusus tentang organisasi sosial-politik, sistem komunitas, dan praktik dalam urusan perkawinan dan perceraian, baik untuk perkembangan sejarah maupun situasi kontemporer, dikumpulkan di beberapa dukuh wilayah Jawa Tengah, di mana asisten peneliti menghabiskan sekitar satu tahun penelitian ini. Karakter khusus mereka selalu ditunjukkan dalam sebuah wawancara dan observasi.

Semua wawancara ditranskrip dan isinya kemudian dikategorikan berdasarkan kategori analisis yang muncul tanpa mendasari inisiatif emansipatoris.<sup>22</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan sumber-sumber sekunder, seperti situs web organisasi yang relevan, dan dokumen kebijakan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Menurut James P. Spradley,<sup>23</sup> pengumpulan data ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama*, mengidentifikasi informan. Penelitian ini mengacu pada 15 wawancara yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 (lihat di Lampiran). Subjek penelitian sebagai partisipan yang secara aktif terlibat dalam praktik perkawinan adat Samin, seperti tokoh Samin, pelaku perkawinan adat Samin, modin, kepala KUA, penghulu, dan perangkat desa yang dipraktikkan dalam skala kecil atau beraliansi dengan komunitas Samin. Peneliti juga memperluas cakupan dengan memasukkan perspektif para pelaku di sektor pemerintahan, seperti kepala desa, bayan, dan kamituwo: wawancara ini

---

<sup>22</sup> Gonda and Bori, "Rural Politics in Undemocratic Times: Exploring the Emancipatory Potential of Small Rural Initiatives in Authoritarian Hungary."

<sup>23</sup> Spradley, *Metode Etnografi*, 65-293.

sangat membantu pemahaman peneliti tentang objek penelitian, dua corak pemikiran kelompok Samin dalam menafsirkan ajaran Surosentiko ketika mengalami perkembangan zaman.

*Kedua*, wawancara informan. Penelitian ini menggunakan etnografi hukum, sebuah metodologi penelitian hukum yang melibatkan keterlibatan erat dengan lingkungan sosial, untuk memahami pengalaman hidup anggota masyarakat Samin di Jawa Tengah. Data primer terdiri dari 15 informan kunci: 8 tokoh Samin, 3 tokoh agama, 4 pejabat negara. Beberapa informan inilah dapat diidentifikasi sebagai subjek penelitian. Wawancara dilakukan tiga sampai empat kali dan berlangsung antara 50 sampai 120 menit. Wawancara direkam dan ditranskrip.

Percakapan peneliti disusun berdasarkan empat tema utama. Tema pertama berkisar pada cerita pribadi informan, termasuk motivasi, strategi, dan kesulitan mereka dalam menjadi anggota komunitas Samin. Tema kedua menanyakan kepada informan tentang berbagai corak budaya hukum di wilayah komunitas mereka, untuk memahami hubungan kekuasaan dan potensi konflik. Tema ketiga membahas lingkungan kelembagaan lokal, dan hubungan informan dengan lembaga-lembaga ini. Tema terakhir membahas refleksi informan tentang masa depan hukum perkawinan adat alternatif, serta dampak pilihan hukum terhadap status anak dan perkawinan.

*Ketiga*, mencatat etnografi. Catatan lapangan tertulis dan transkrip wawancara diimpor ke perangkat lunak, lalu dianalisis menggunakan kerangka pengkodean yang sama. Kerangka pengkodean awal terdiri dari kategori apriori yang diperoleh dari catatan lapangan dan panduan wawancara serta tema-tema baru yang diidentifikasi oleh tim peneliti.

Sepanjang proses analisis, data diinterpretasikan dengan memanfaatkan kerangka kerentanan struktural dan elemen geografi sosial yang terkait dengan “pendisiplinan” populasi agar lebih baik. memahami cara-cara di mana ruang diciptakan dan dibangun kembali, dan bagaimana hal ini berdampak pada praktik perkawinan adat Samin.

*Keempat*, mengajukan pertanyaan karakteristik. Beberapa informan menyatakan kekecewaannya mengenai layanan Pemerintah dan mereka merasa nyaman mengungkapkan cerita dan pendapat mereka secara rinci. Pada waktu dulu, keadaan diperparah oleh ketakutan umum untuk membicarakan politik di dukuh Goito (Blora), yang disebutkan oleh sebagian besar informan. Oleh karena itu, peneliti menganonimkan identitas sebagian orang yang peneliti wawancarai. Selain itu, keseimbangan informan yang peneliti wawancarai adalah laki-laki dan perempuan, hal ini peneliti jelaskan sebagian karena asumsi kesetaraan yang tertanam bahwa semua orang sama. Semua kemudahan ini mewakili kelebihan dalam bagaimana inisiatif informan direpresentasikan dalam disertasi ini.

## **2. Observasi**

Penelitian ini menggunakan metode observasi. Menurut Lull, pengamatan perilaku diterapkan dalam studi etnografi. Peneliti menghabiskan waktu tidak kurang dari tujuh hari dengan tokoh masyarakat dan tokoh Samin. Kemudian asisten peneliti ditugaskan secara acak untuk mengamati setiap anggota komunitas Samin. Mereka makan malam bersama komunitas Samin dan umumnya mengambil bagian dalam semua kegiatan mereka. Sejauh memungkinkan, komunitas Samin diminta untuk mengabaikan kehadiran pengamat dan menjalankan rutinitas mereka dengan

cara yang normal. Komunitas Samin tidak diberitahu sebelumnya bahwa maksud pengamat adalah untuk memeriksa perilaku yang berhubungan dengan perkawinan mereka. Mereka diberitahu bahwa pengamat tertarik untuk mempelajari ‘perkawinan Samin’ untuk kepentingan kuliah”.<sup>24</sup>

### 3. Dokumentasi

Data untuk penelitian ini dikumpulkan juga dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari buku nikah, akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat tanda inventarisasi organisasi. Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi data etnografi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam teknik analisis data:<sup>25</sup>

*Pertama*, melakukan analisis wawancara etnografi. Seluruh wawancara ditranskrip dan isinya kemudian dianalisis berdasarkan kategori budaya. Analisis ini untuk menemukan bagaimana simbol-simbol budaya digunakan untuk membangun makna, dan memulai analisis domain dengan melakukan pencarian domain pendahuluan.

*Kedua*, menetapkan analisis domain. Pendekatan induktif dari analisis domain digunakan untuk analisis data. Rekaman wawancara ditranskrip dan kemudian diterjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. File wawancara versi bahasa Indonesia diimpor ke dalam soft copy untuk membuat kesimpulan,

---

<sup>24</sup> J. Lull, “How Families Select Television Programs: A Mass Observational Study,” *Journal of Broadcasting* 26, no. 4 (1982): 801–11, <https://doi.org/10.1080/08838158209364049>.

<sup>25</sup> Spradley, *Metode Etnografi*.

sub-kategori, kategori, dan tema. Informasi yang dikumpulkan selama wawancara meliputi agama, istilah-istilah budaya, status pernikahan, tipologi Samin, dan lokasi tempat tinggal. Hal ini untuk memahami dasar-dasar hubungan semantik dan perannya dalam mengembangkan analisis domain, dan untuk menggabungkan satu atau dua pertanyaan struktural.

*Ketiga*, mengajukan pertanyaan struktural. Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan dengan menyelang-nyelang antara pertanyaan struktural dengan pertanyaan deskriptif, agar informan tidak bosan. Contoh, dapatkah anda memberitahu saya seperti apa agama Adam itu? Dapatkah anda menyebutkan maksud dari *tatane sikep rabi*? Pertanyaan-pertanyaan structural ini untuk menguji domain teoritis, dan untuk menemukan istilah-istilah tambahan yang tercakup dengan menggunakan pertanyaan struktural dalam domain tersebut.

*Keempat*, membuat analisis taksonomi. Tim peneliti melakukan analisis ini secara terus-menerus dengan menggunakan kerja lapangan, observasi, wawancara, dan studi lapangan dalam upaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang alami dan tepat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami domain-domain tertentu berdasarkan fokus masalah atau tujuan investigasi. Setelah domain-domain tersebut diidentifikasi, domain-domain tersebut diperiksa dan dipahami lebih lanjut, dipecah menjadi lebih banyak subdomain, dan dideskripsikan hingga tidak ada lagi informasi yang perlu ditambahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab (pembaca mengerti). Contoh, domain agama lokal yang dipeluk oleh komunitas Samin. Agama lokal ini, mereka menyebutnya agama Adam. Maka domain agama Adam, peneliti data secara detail.

*Kelima*, menyoroti pertanyaan kontrarian. Peneliti menelusuri dan menyoroti istilah-istilah budaya Samin dalam perkawinan Adat. Masih menyoroti agama Adam, istilah ini termasuk kontra antara komunitas Samin dan Pemerintah. Langkah ini diperlukan studi makna budaya. Ketika peneliti ingin memahami makna agama Adam yang ada dalam komunitas Samin, maka peneliti menggali istilah budaya tersebut dengan pemilik budaya tersebut. Peneliti mempelajari cara mengidentifikasi perbedaan atau kontras antara simbol-simbol budaya, dan mengembangkan serta menggunakan pertanyaan kontras adalah tujuannya.

*Keenam*, membuat analisis terhadap komponen-komponennya. Peneliti memahami fungsi analisis komponen dalam studi sistem makna budaya, mencari tahu cara membuatnya, tujuannya adalah untuk melengkapi dan mendukung analisis komponen dengan melakukan analisis komponen yang ketat pada satu atau beberapa set kontras dan menggunakan pertanyaan kontras.

*Ketujuh*, mengidentifikasi tema budaya. Tujuan peneliti adalah memahami dasar-dasar tema dalam sistem makna budaya, mengenal beberapa pendekatan analisis tema, dan melakukan analisis tema dalam konteks budaya yang diteliti.

Kedelapan, menulis esai etnografi. Studi yang lebih besar mencakup lebih dari 200 jam observasi lapangan dan sekitarnya dilakukan oleh anggota tim dan rekan peneliti. Selama kerja lapangan, percakapan informal dan tidak terstruktur terjadi antara anggota tim dan individu yang mengakses data penelitian. Setelah setiap sesi, catatan lapangan yang terperinci ditulis dan didokumentasikan.

Senada dengan Spradley di atas, dalam hal pengumpulan data ini, Bisri<sup>26</sup> mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan adalah nilai dan kaidah sosial yang dijadikan rujukan dalam perbuatan hukum tersebut. Data-data ini nantinya sebagai bahan penelitian hukum.

Peneliti juga menggunakan analisis semiotik. Sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian Bowen,<sup>27</sup> yang berjudul “*Islam, Law and Equality in Indonesia An Anthropologi of Public Reasoning*”. Dalam penelitian yang mengambil fokus terhadap pluralisme hukum di Indonesia, mengambil tempat penelitian di Gayo (Aceh). Dengan analisis diskursus dan analisis semiotik, Bowen menyimpulkan adanya pertarungan tiga sistem hukum, di mana sistem hukum yang menawarkan keadilan itulah yang dipakai.

## G. Verifikasi Keabsahan Data

Evaluasi adalah proses menilai, menguji, atau menilai sebuah interpretasi dengan membandingkannya dengan seperangkat standar. Berikut ini adalah beberapa kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas sebuah penelitian: Plausibilitas (logika atau masuk akal); Kredibilitas (dapat dipercaya); Relevansi (kesesuaian atau relevansi); dan Urgensi (kepentingan atau urgensi), dan Penyampaian hasil penelitian terhadap komunitas yang memiliki budaya sebagai uji keabsahan.

---

<sup>26</sup>*Pertama*, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dalam rangkaian peristiwa hukum. Alat utama yang digunakan adalah mata dan telinga, disertai sejumlah pertanyaan terhadap apa yang dilihat dan didengar dari subjek penelitian. *Kedua*, apa yang diperoleh dari pengamatan itu dicatat dalam buku catatan khusus, yang senantiasa menjadi alat bantu daya ingat peneliti selama pengamatan itu dilaksanakan. *Ketiga*, catatan tersebut di salin ke dalam lembaran kerja, dengan tulisan yang lebih rapi dan selektif. *Keempat*, catatan tentang seluruh informasi atau pandangan subjek penelitian dapat dipilah, kemudian diberi kode sesuai dengan klasifikasi data yang diperlukan. Lihat Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 319-320.

<sup>27</sup>Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*, 253-268.

Tingkat keandalan (derajat kepercayaan) atau kredibilitas data dalam penelitian ini bergantung pada metode pemeriksaan keabsahan triangulasi dan ketekunan pengamatan. Ciri-ciri dan komponen-komponen yang relevan dengan topik penelitian akan diidentifikasi dengan menggunakan teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan”, setelah itu akan ditelaah secara teliti dan didokumentasikan dengan menggunakan metode dan sumber yang ditriangulasi untuk melakukan teknik triangulasi. Triangulasi sumber adalah proses analisis data dan sumber untuk mengendalikan ketidaksesuaian dan persamaan sudut pandang berdasarkan kualifikasi, keadaan sumber pada saat menyediakan data, dan kesesuaiannya dengan dokumen penyusun data penelitian. Untuk melengkapi proses triangulasi metode, teknik pengecekan dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, beberapa metode pengumpulan data, serta diskusi kelompok terfokus (FGD), sangat berguna untuk mengumpulkan data dari informan. Teknik *peer group debriefing*, yang melibatkan diskusi tentang masalah penelitian dalam sebuah kelompok dengan rekan-rekan sejawat atau orang lain yang memiliki keahlian yang sama, juga digunakan untuk menguji keabsahan data.

Setelah data diperiksa, dinilai, dan diverifikasi, data tersebut ditampilkan dalam format tertentu. Pada intinya, penyajian tersebut juga merupakan solusi, atau pemecahan masalah dari peneliti, terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Narasi gaya diri, yang disajikan sebagai disertasi, dipilih sebagai gaya presentasi untuk penelitian ini. Disertasi ini sebagian besar akan bersifat naratif dalam bentuk teks, tetapi bukti-bukti pendukung juga dapat disajikan dalam bentuk tabel statistik, bagan, atau demonstrasi.

Langkah-langkah yang ketat harus diambil untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh penerima informasi adalah sah. Keabsahan data sangat penting karena data tersebut dapat menjadi sangat berbahaya jika diubah oleh orang yang tidak berwenang. Selain itu, enkripsi akan dapat menunjukkan bahwa data yang dikirim dan diterima adalah asli dan benar-benar berasal dari sumber aslinya.<sup>28</sup>

## H. Refleksi dan Evaluasi Metodologis

Kemajuan metodologi penelitian terkait erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Studi antropologi adalah tempat etnografi, sebagai metode penelitian kualitatif, dimulai. Namun, saat ini peneliti telah menerapkannya. Penerapan penelitian kualitatif ini, khususnya etnografi, peneliti lakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan kaya akan budaya tentang fenomena perilaku manusia. Etnografi, salah satu tradisi kualitatif, peneliti nilai paling cocok untuk menggambarkan perilaku kelompok minoritas dan individu yang memiliki ikatan kuat dengan budaya dan nilai-nilai budaya Samin. Fokus penelitian ini, perilaku manusia, terkait erat dengan faktor budaya Samin yang membentuknya.

Berdasarkan studi lapangan ini, setidaknya ada lima kesulitan dalam menerapkan etnografi dalam penelitian hukum Samin ini. *Pertama*, cara peneliti menggambarkan diri peneliti sendiri ketika menggambarkan budaya Samin yang sedang peneliti lakukan. Penggambaran ini berkaitan dengan bagaimana peneliti membuat teks tentang budaya Samin, termasuk penjelasan dari sudut pandang peneliti. Ketika peneliti hanya berinteraksi dengan beberapa informan kunci,

---

<sup>28</sup> Dedi Susanto, Risnita, and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Qosim* 1, no. 1 (2023): 53–61.

hasil observasi cukup untuk digeneralisasi sebagai gambaran dari keseluruhan budaya. Membuat kesimpulan menjadi sulit karena sumber yang berbeda mungkin memiliki dinamika hukum yang berbeda. Keakuratan data yang peneliti kumpulkan juga menjadi subjek kritik karena kehadiran peneliti dapat berdampak pada hasil penelitian karena keterlibatannya secara langsung. Penulisan narasi dari data yang peneliti peroleh, peneliti pertimbangkan dinamika hukumnya. Peneliti melakukan narasi ini dengan kejujuran, karena hal ini menentukan keakuratan data.

*Kedua*, peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan pendekatan dan teori sebagai kerangka kerja dalam upaya untuk menjelaskan dan memahami kejadian-kejadian, yang berfokus pada subjektivitas budaya. Karena peneliti mengakui bahwa teknik etnografi yang memiliki unsur subyektifitas yang tinggi ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang perlu peneliti bingkai secara teoritis.

*Ketiga*, peneliti berusaha keras memiliki objektivitas untuk mengkarakterisasi fenomena. Kisah-kisah etnografi komunitas Samin yang peneliti tulis menggunakan sudut pandang peneliti, akan tetapi menggunakan ukuran teori-teori hukum, sosiologi, dan antropologi.

*Keempat*, peneliti masih mengalami kesulitan dalam pengumpulan data yang ekstensif dalam jangka waktu yang lama serta pencelupan diri dalam dunia alami, dikarenakan pekerjaan peneliti sebagai Pegawai Negeri Sipil di Palangka Raya. Untuk memahami sepenuhnya latar penelitian ini, peneliti menggunakan jasa asisten peneliti yang secara aktif terlibat dalam komunitas Samin selama enam bulan hingga satu tahun. Bahkan asisten peneliti bernama Anas dan Indah, tinggal di tengah-tengah komunitas Samin.

Dari paparan tentang kekurangan dan kelebihan teknik etnografi ini, ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang disebutkan di atas. *Pertama*, untuk memastikan bahwa data digambarkan secara tepat sesuai dengan budaya masyarakat, peneliti harus terlibat dalam refleksi yang berkelanjutan, dan asisten peneliti harus menjelaskan narasi dari temuannya. Peneliti dapat secara aktif mendukung proses tersebut jika asisten peneliti merefleksikan temuan lapangan mereka, yang menggambarkan realitas yang lebih komprehensif.

*Kedua*, Untuk memahami budaya masyarakat secara menyeluruh, disarankan untuk menggunakan berbagai teknik pengumpulan data selain observasi partisipan. Teknik-teknik ini termasuk kuesioner, interaksi online dari komunitas, dan meninjau file-file dalam arsip komunitas. Meskipun konsep etnografi didasarkan pada pengamatan dan narasi peneliti, penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengumpulan data harus diubah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Fleksibilitas sangat penting untuk sepenuhnya terlibat dalam menggambarkan realitas masyarakat sasaran dari sudut pandang peneliti, asisten peneliti, dan peserta penelitian.

*Ketiga*, peneliti selanjutnya harus memilih desain etnografi yang tepat untuk fenomena yang diteliti. Keputusan desain juga harus mencakup jumlah waktu yang tersedia, sumber daya yang tersedia, dan fenomena apa pun yang harus segera diselidiki atau dalam kasus lain. Sebagai hasilnya, pertimbangan yang cermat harus diberikan pada penggunaan pendekatan etnografi.

*Keempat*, ketika memasuki dan meninggalkan lokasi penelitian, peneliti merekomendasikan agar memastikan memiliki rencana untuk mengungsi ke lokasi yang aman. Melakukan kontak dengan tokoh-tokoh masyarakat merupakan

metode untuk mencapai hal ini. Selain itu, peneliti harus mempertimbangkan keselamatan serta penerapan etika penelitian secara hati-hati.

Hasil penelitian etnografi ini, menunjukkan kekurangan dan kelebihan dalam desain etnografi. Akan tetapi, untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan metodologi etnografi dalam penelitian ilmu hukum dengan memperhatikan catatan kelemahan dari penelitian ini. Oleh karena itu, agar temuan penelitian dapat secara akurat mengungkapkan fenomena yang sedang dipelajari, peneliti merekomendasikan agar peneliti selanjutnya merencanakan investigasi dengan hati-hati dan mempertimbangkan masalah apa pun.